



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Haris Abdul bin Darwis Abdul, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

Teni Panu binti Abdul Rahman Panu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 April 2019 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1993 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-051/Kua.23.05.02/PW.01/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan kelurahan Ternate Tanjung selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih 19 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Riandi Abdul (laki-laki) berumur 25 tahun (menikah);
 - 3.2 Fauzan Abdul (laki-laki) berumur 19 tahun;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2012 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dan hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sebagai isteri sering bersikap keras kepala dan suka membangkang terhadap Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon pada pertengkarnya sering berkata kasar dengan memaki dan menghina Pemohon di depan anak-anak maupun khalayak umum;
 - c. Bahwa pihak keluarga Termohon juga kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - d. Bahwa Termohon juga pada pertengkarnya sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, bahkan menyuruh Pemohon segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
 - e. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan di awal tahun 2019 terjadi pisah rumah diantara keduanya;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, sehingga sejak itu Pemohon turun dari rumah dan terjadi pisah rumah diantara keduanya selama kurang lebih 2 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan ppatut maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406000,00 (empat ratus enam ribu Rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 H., oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai ketua majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hasna Harun, SH, panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	8.000,00
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).



Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.157/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)